

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dengan populasi umat Islam terbesar yang ada di dunia adalah Indonesia ini merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya dalam hal ini perkembangan ekonomi yang berada pada kegiatan perbankan. Pada dasarnya masyarakat Indonesia bahkan dunia mengenal sistem perbankan hanya dengan sistem konvensional, kurangnya kesadaran atau minat masyarakat terhadap sistem syariah menjadi kendala dalam ekonomi Islam, akan tetapi beberapa tahun terakhir perkembangan bank-bank yang menganut sistem syariah sangat berkembang pesat dapat di lihat bahwa bermunculan bank-bank konvensional yang mempunyai sistem syariah. Indonesia sendiri merupakan pasar potensial dalam perkembangan bank syariah karena didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam. Bank Syariah mulai bermunculan dan menunjukkan diri ditengah masyarakat yang kebanyakan lebih menggunakan sistem konvensional (Susanto, 2018).


Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah dalam setiap aktivitas usahanya, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan

bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa (Karim, 2008). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan atau dinamakan dalam hukum syariah (akad).

Perbedaan antara sistem konvensional dan sistem syariah adalah terletak pada bank syariah dalam operasionalnya menganut syariat Islam yang berbeda dengan aspek yang paling dianut oleh bank konvensional (Susanto, 2018). Faktor inilah yang membuat perbankan dengan sistem syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan bank konvensional, sebab dengan sistem syariah lebih menjamin penerapan nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentunya nilai-nilai syariah akan lebih terpenuhi. Namun kenyataan dilapangan jauh berbeda perbankan syariah masih sulit melawan bank konvensional, terutama melihat kondisi lima tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan kinerja bank syariah masih lambat (Susanto, 2018).

Mengingat peran bank syariah di Indonesia sangat penting, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerja agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang efisien. Untuk mengukur kinerja suatu bank memerlukan indikator yang tepat, yaitu profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas, maka kinerja bank tersebut akan semakin baik (Siamat, 2005).

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektifitas dalam menghasilkan keuntungan menggunakan asset yang dimilikinya. Berikut data-data tentang kinerja bank umum syariah yang cenderung menurun diantaranya menggunakan laporan statistik perkembangan profitabilitas (ROA) selama periode 2016-2019.



Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, Mei 2019

Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan profitabilitas ROA pada Perbankan Syariah

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2016-2017 dapat lihat bahwa pertumbuhan profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan yang sangat baik pada bank syariah, namun perkembangan profitabilitas (ROA) perbankan syariah pada tahun 2017 semula sebesar 2,47% mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu tahun 2018 menjadi 2,24% dan pada Mei tahun 2019 menjadi turun lagi sebesar 1.76%. Hal tersebut menggambarkan

bahwa perkembangan profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia mengalami kecenderungan menurun.

Bank harus senantiasa menjaga profitabilitasnya untuk keberlangsungan usahanya, karena bank yang mempunyai profitabilitas yang baik dapat dipercaya oleh masyarakat dan para Investor yang ingin menanamkan modalnya. Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dengan penjualan dan aset. Sedangkan bagi pemerintah jika suatu bank dapat mempunyai profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut tergolong sehat. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan (Siamat, 2005).

Berikut penjelasan perkembangan profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018:

Tabel 1.1
Perkembangan Profitabilitas ROA Terhadap Bank Umum Syariah

ROA	2014	2015	2016	2017	2018
BCA Syariah	0,8%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%
BJB Syariah	1.92	2.04	2.22	2.01	1,71
BNI Syariah	1,27%	1,43%	1,44%	1,31%	1,42%
BRI Syariah	0,08%	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%
Bukopin syariah	0,69	0,27	0,79	(1,12)	0,02
Maybank syariah	3,61%	20,13%	9,51%	5,50%	6,86%

Sumber : SPS OJK Desember 2018

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Rata-rata profitabilitas (ROA) mengalami

penurunan yang berarti dengan sumber daya yang dimiliki (aset total), perusahaan tidak mampu memaksimalkannya menjadi laba bersih.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa pembiayaan dan indikator rasio keuangan. Pembiayaan dan rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) adalah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, NPF. Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas (ROA) penting bagi bank karena profitabilitas (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Siamat, 2005).

Pembiayaan bagi hasil merupakan membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan di tanda tangani. Jadi tidak ada kebingungan dan ragu – ragu nasabah dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat.

Penelitian yang menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil memberikan hasil yang berbeda diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk, (2017) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Semakin meningkat pembiayaan maka semakin meningkat pula profitabilitasnya. Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, (2016) yang memberikan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, adanya pengaruh negatif disebabkan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, (2014) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan jual beli merupakan jual beli yang dilakukan pada saat adanya pemindahan kepemilikan barang. Dalam lembaga perbankan syariah, keuntungan bank dalam hasil kerja sama antara bank dengan nasabah disebutkan didepan dan termasuk harga-harga dari harga yang dijual. Pembiayaan ini salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up* (Rahman dan Rochmanika, 2012). Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Maka Sebab itu dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah.

Penelitian yang menggunakan variabel pembiayaan jual beli memberikan hasil yang berbeda diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati, (2014) yang mengungkapkan bahwa pembiayaan jual beli

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas, adanya pengaruh positif dikarenakan pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas. Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Agustina, (2014) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah atau macet yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan berpengaruh terhadap laba bank umum syariah. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian aktiva produktif, khususnya penilaian pembiayaan bermasalah atau macet (Ekaputri, 2014).

Penelitian yang menggunakan NPF memberikan hasil yang berbeda diantaranya penelitian pada Diknawati, (2014) yang menunjukan hasil bahwa rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian oleh Junaidi, (2018) dan Cahyani, (2016), yang sejalan menunjukan hasil bahwa rasio NPF pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun hasil yang tidak sejalan didapati pada penelitian yang dilakukan oleh Irmawati, (2014) dan Agustina, (2014) dimana NPF tidak berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan perbankan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menghasilkan hasil penelitian yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini menambahkan variabel baru pada penelitian terdahulu Azhar dan Arim, (2016) yang menggunakan variabel pembiayaan Bagi Hasil, pembiayaan Jual Beli dan *Non Performing Financing (NPF)* dan menambahkan satu variabel yaitu *Financing to Deposito Ratio (FDR)* Alasan menambah variabel *Financing to Deposito Ratio (FDR)* adalah digunakan sektor perbankan untuk mengukur kinerja bank tersebut terhadap profitabilitas (ROA). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas (ROA) yang didapat oleh bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan (Rivai dan Veithzal, 2008).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan FDR kedalam variabel independen. Tahun penelitian ini berbeda dengan tahun penelitian sebelumnya, yang di dalam penelitian ini sampel yang di gunakan yaitu bank syariah tahun 2015-2018. Alasan penambahan tahun karena kemungkinan bisa terjadi adanya perbedaan yang

dikemukakan oleh peneliti sebelumnya seperti adanya penambahan atau pengurangan bank dalam beberapa tahun terakhir dan juga kondisi ekonomi dalam kurun waktu tahun terakhir berbeda dengan kondisi ekonomi sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI) dengan judul penelitian : **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan diatas ditemukan masalah, “*masih adanya ketidak konsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”). Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “*Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?*”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Bagi akademis di bidang akuntansi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas (*return on Asset*) pada Bank Umum Syariah.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan yang selama ini belum memahami tentang pembagian keuntungan dengan prinsip Islam.

b. Bagi Bank

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk penyusunan strategi lebih lanjut dalam rangka menghadapi persaingan.